

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah meneliti, membahas, menguraikan dan menganalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan berikut yakni sebagai berikut:

1. Wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dimasukkan dalam perhitungan *margin* pembiayaan *murābahah* yaitu sebesar 0,5% dari besar pinjaman (*plafon*) dikalikan dari lama peminjaman. Jika anggota atau calon anggota menyetujui ketentuan tersebut, maka pembiayaan yang diajukan akan dikabulkan dan kemudian dibuatkan akad kontrak pembiayaan *murābahah*. Wakaf uang tersebut kemudian akan dicicil bersamaan dengan angsuran pembiayaan *murābahah*. Dana wakaf uang dari Cabang Kranji Paciran akan dilaporkan ke BMT pusat. Setelah BMT pusat mendapatkan laporan wakaf dari setiap cabang BMT, wakaf uang tersebut akan dijadikan satu lalu dikelola dan disalurkan kepada anak yatim piatu, fakir miskin dll.
2. Praktik kebijakan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* telah memenuhi unsur rida dari kedua belah pihak, yaitu *wākif* (anggota atau calon anggota pembiayaan *murābahah*) dan *nazir* (KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran). Namun pada praktiknya, kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan *murābahah* tersebut tidak sah

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 9(Sembilan) dari 10(sepuluh) anggota atau calon anggota merasa rida dengan kebijakan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah*, namun jika ada anggota atau calon anggota pembiayaan *murābahah* yang telah dijelaskan mengenai ketentuan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan *murābahah* menolak kebijakan tersebut, maka seharusnya anggota atau calon anggota tersebut tetap diberikan pinjaman sesuai yang dibutuhkan, karena pada prinsipnya wakaf harus ada kerelaan dan tidak ada paksaan.

[illegible]

